



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Kepmenristek & Dikti No: 109/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016

Kampus I: Jl. Munir No. 267, Serangan, Ngampilan, Yogyakarta | Telp. 0274 - 374427

Kampus Terpadu: Jl. Lingkar Barat No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

Telp. 0274 - 4469199, Fax. 0274 - 4469204

Email: info@unisayogya.ac.id | www.unisayogya.ac.id



ISO 9001:2008 FS 600796
IWA 2:2007 IWA 843013

DIKSURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
Nomor: 44 /KR-UNISA/AK/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI ALOKASI KHUSUS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018

Bismillahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, maka Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta menganggap perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa baru yang berprestasi dalam bidang akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas;
 - Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Tahun Ajaran 2016/2017;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109/KPT/I/2016 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta Menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah No. 146/SK-PPA/A/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 Tentang Penetapan Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta;

- Memperhatikan :
- Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2376/K5/KM/2017 yang berisi tentang usulan nama penerima beasiswa bidikmisi alokasi khusus;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menetapkan Penerima Beasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Baru Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Naufalaisyah Kinzaghi Anugradilla, NIM 171030113, Prodi S1 Fisioterapi;



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Kepmenristek & Dikti No: 109/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016

Kampus I: Jl. Munir No. 267, Serangan, Ngampilan, Yogyakarta | Telp. 0274 - 374427

Kampus Terpadu: Jl. Lingkar Barat No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

Telp. 0274 - 4469199, Fax. 0274 - 4469204

Email: info@unisayogya.ac.id | www.unisayogya.ac.id



ISO 9001:2008 FS 800709
IWA 2:2007 IWA-843013

- Kedua** : Beasiswa Bidikmisi untuk Mahasiswa Baru yang diberikan berupa biaya pendidikan maksimal sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disalurkan langsung ke rekening Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (pengelola Bantuan Bidikmisi) dan biaya hidup sebesar maksimal Rp.3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa setiap semester disetorkan langsung ke rekening mahasiswa.
- Ketiga** : Beasiswa Bidikmisi diberikan selama maksimal 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana (S1) dan selama maksimal 6 (enam) semester untuk Program Diploma III. Khusus program studi Sarjana yang memerlukan pendidikan keprofesian (Ners dan Fisioterapi) dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi dengan penambahan maksimal 2 (dua) semester.
- Keempat** : Beasiswa Bidikmisi diberhentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan atau diketahui yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Desember 2017

Rektor,

Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I dan II Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan;
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Ketua Prodi yang bersangkutan
5. Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni (BKA)
6. Arsip